



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor tahun 2018-2019 dan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, serta untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Kota Sawahlunto, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah

Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah narkotika, psicotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psicotropika, Kafein, alkohol, dan Nikotin yang apabila



disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.

11. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program Pemerintah dalam upaya mengatasi tindak penyalahgunaan narkoba.
12. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
13. Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba berupa kegiatan pengobatan dan terapi yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan mengembalikan penyalahguna Narkoba ke masyarakat.
14. Pemberantasan adalah semua upaya yang ditujukan untuk mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
15. Assesment adalah suatu proses yang dilakukan secara sengaja, sistematis dan terencana untuk mendapatkan informasi, menganalisis, mengidentifikasi dan menatalaksana keadaan yang membawa seorang pasien untuk berobat.
16. Rumah Kost/kontrakan adalah rumah/kamar yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat komersial.
17. Hotel/penginapan adalah tempat/kamar yang secara khusus disediakan untuk dihuni dan bersifat komersial.
18. Tempat rekreasi dan hiburan, adalah tempat yang dipergunakan untuk pengusaha jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus.
19. Penanggung jawab badan adalah orang yang karena kedudukan atau kewenangannya bertindak untuk dan atas nama badan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik

- atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Penyalahgunaan Narkoba adalah kegiatan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter.
 22. Penyalahguna Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum.
 23. Pecandu narkoba adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
 24. Korban Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak.
 25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
 26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
 27. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah sarana kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba.
 28. Relaps atau kambuh, adalah penyalahguna Narkoba yang telah sembuh dan kembali melakukan penyalahgunaan Narkoba.
 29. Pihak berwajib adalah pihak yang berwenang secara hukum menangani tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Napza adalah :

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Napza;
- c. peran serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

17

- d. fasilitasi rehabilitasi dan Penangan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza;
- e. penghargaan; dan
- f. pelaporan.

Bagian Ketiga
Asas dan Tujuan
Pasal 3

Asas fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Napza adalah :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. kemitraan;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. partisipasi;
- k. profesionalitas; dan
- l. keberlanjutan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Napza, agar dapat terselenggara secara terkoordinasi dan berkelanjutan di Kota Sawahlunto;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Napza; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Napza.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Napza adalah :

- a. memberikan layanan serta akses informasi terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Napza;
- b. menyusun kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Napza;
- c. menyusun program dan kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Napza;
- d. melaksanakan kemitraan/kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Napza dengan:
 1. Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Perusahaan swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 3. Perguruan tinggi;
 4. Sukarelawan;
 5. Perorangan;
 6. Badan hukum;
 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 8. Badan Narkotika Nasional.
- e. melindungi masyarakat terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Napza.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Napza meliputi:
 - a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Napza; dan
 - b. melaksanakan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman operasional dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NAPZA

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan melalui Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Napza adalah sebagai berikut :
- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza;
 - b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza;
 - c. pemberian edukasi kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan gelap Napza;
 - d. melakukan upaya deteksi dini penyalahgunaan Napza melalui tes urine secara berkala dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - e. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza; dan
 - f. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza;
- (2) Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Lingkungan Keluarga;
 - b. Lingkungan Masyarakat;
 - c. Rumah Kost/Kontrakan;
 - d. Tempat Rekreasi dan Hiburan;
 - e. Hotel/Penginapan/Homestay;
 - f. Lembaga Pendidikan;
 - g. Perusahaan;
 - h. Instansi Pemerintah Daerah;
 - i. Instansi Vertikal Pemerintah di Daerah; dan
 - j. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Melalui Lingkungan Keluarga

Pasal 8

Kewajiban orang tua dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Napza di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dan pengawasan dengan anggota keluarga, khususnya kepada anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Napza; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Melalui Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai kewajiban melaporkan apabila mengetahui terjadi kegiatan penyalahgunaan Napza di Lingkungan tempat tinggalnya kepada Kepala Dusun dan/atau Kepala Desa, Ketua RT/RW dan/atau Lurah, dan/atau Camat setempat dan/atau pihak yang berwajib;
- (2) Masyarakat yang melaporkan apabila mengetahui terjadi kegiatan penyalahgunaan Napza di Lingkungan tempat tinggalnya kepada Kepala Dusun dan/atau Kepala Desa, Ketua RT/RW dan/atau Lurah, dan/atau Camat setempat dan/atau pihak yang berwajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan informasi serta laporan yang telah diberikannya.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Melalui Pengelola Rumah

Kost/Kontrakan

Pasal 10

Pengelola rumah kost/ kontrakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada Kepala Dusun dan/atau Kepala Desa, Ketua RT/RW dan/atau Lurah setempat;
- b. mengawasi rumah kost/kontrakan dan penghuninya agar tidak menjadi tempat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Napza;
- c. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Napza di tempat yang mudah dibaca;
- d. melaporkan kepada Kepala Dusun dan/atau Kepala Desa, Ketua RT/RW dan/atau Lurah setempat dan/atau pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penghuni rumah kost/kontrakan yang terlibat penyalahgunaan Napza; dan
- e. membuat pernyataan tertulis tempat yang dikelolanya bebas dari penyalahgunaan Napza.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Melalui Pengelola Tempat

Rekreasi/Hiburan

Pasal 11

Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mensyaratkan surat keterangan pemeriksaan Napza dalam setiap penerimaan tenaga kerja;
- b. mengawasi pengunjung dan lingkungan sekitar tempat rekreasi dan hiburan agar tidak terjadi penyalahgunaan Napza;
- c. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Napza di tempat yang mudah dibaca;
- d. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Napza baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung;
- e. membuat pernyataan tertulis tempat yang dikelolanya bebas dari penyalahgunaan Napza; dan
- f. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Melalui Pengelola Hotel/Penginapan/Homestay

Pasal 12

Pengelola Hotel/Penginapan/Homestay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mensyaratkan surat keterangan pemeriksaan Napza dalam setiap penerimaan tenaga kerja;
- b. mengawasi setiap tamu Hotel/Penginapan/Homestay dan lingkungan sekitar agar tidak terjadi penyalahgunaan Napza;
- c. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Napza di tempat yang mudah dibaca;
- d. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Napza baik yang dilakukan oleh karyawan maupun tamu;
- e. membuat pernyataan tertulis tempat yang dikelolanya bebas dari penyalahgunaan Napza; dan
- f. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Melalui Pengelola Lembaga Pendidikan

Pasal 13

Pengelola lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengawasi agar dilembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Napza;
- b. dapat melaksanakan tes urine kepada siswa/siswi/mahasiswa baru atau yang akan lulus;
- c. memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan Napza;
- d. melaksanakan sosialisasi pada kegiatan Masa Orientasi Studi (MOS) terhadap bahaya penyalahgunaan Napza;
- e. melibatkan siswa/siswi/mahasiswa dalam perencanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Napza;
- f. setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dengan orang tua/wali dan instansi terkait dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Napza;

- g. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Napza di tempat yang mudah dibaca;
- h. membuat pernyataan tertulis bahwa Lembaga Pendidikan yang dikelolanya bebas dari penyalahgunaan Napza; dan
- i. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Napza, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik/karyawan/ siswa / siswi / mahasiswa.

Bagian Kedelapan

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Melalui Pimpinan Perusahaan

Pasal 14

Pimpinan Perusahaan baik perusahaan swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengawasi lingkungan kerja agar tidak terjadi penyalahgunaan Napza;
- b. melakukan upaya deteksi dini penyalahgunaan Napza melalui tes urine secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan;
- c. membuat peraturan perusahaan dan/atau kesepakatan kerja sama dengan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penyelenggaraan pemberantasan penyalahgunaan Napza;
- d. mensyaratkan surat keterangan pemeriksaan Napza pada setiap penerimaan tenaga kerja;
- e. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Napza di tempat yang mudah dibaca;
- f. membuat pernyataan tertulis bahwa perusahaannya bebas dari penyalahgunaan Napza; dan
- g. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan Napza di lingkungan kerjanya.

Bagian Kesembilan
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Melalui
Instansi Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Napza di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara harus memiliki :
 1. Surat keterangan pemeriksaan bebas/tidak menggunakan Napza dari instansi yang berwenang;
 2. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan Napza.
 - b. memberikan instruksi kepada kepala OPD, Kepala Desa, Lurah dan Camat agar mengawasi penyalahgunaan Napza di lingkungan OPD yang dipimpin.
 - c. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi disetiap bangunan/kantor pemerintahan tentang bahaya penyalahgunaan Napza dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca pada semua OPD;
 - d. melakukan upaya deteksi dini penyalahgunaan Napza melalui tes urine secara berkala kepada seluruh ASN di wilayah Pemerintah Kota Sawahlunto dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - e. bekerjasama dengan instansi terkait yang menangani penyalahgunaan Napza di Kota Sawahlunto;
 - f. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. membentuk tim terpadu dalam Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan Napza dengan melibatkan penegak hukum;
 - h. menyelenggarakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional;
 - i. menyediakan alat tes urine bagi masyarakat dalam upaya deteksi dini dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - j. melaksanakan pembangunan berwawasan anti penyalahgunaan Napza;
 - k. membentuk penggiat/relawan anti penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - l. membuat pernyataan tertulis bahwa Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto bebas dari penyalahgunaan Napza.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim terpadu dalam Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penggiat/relawan anti penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Setiap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Napza mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. merencanakan dan membuat kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Napza di Lingkungan OPD; dan
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Napza di Lingkungan OPD.

Bagian Kesepuluh

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Melalui Instansi Vertikal
Pemerintah di Daerah

Pasal 17

Kepala Instansi Vertikal Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengawasi penyalahgunaan Napza di lingkungan instansi yang dipimpin;
- b. bekerjasama dengan instansi terkait yang menangani penyalahgunaan Napza di Kota Sawahlunto;
- c. memasang papan pengumuman / stiker/ banner / slogan informasi disetiap bangunan/kantor pemerintahan tentang bahaya penyalahgunaan Napza dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca;
- d. melakukan upaya deteksi dini penyalahgunaan Napza melalui tes urine secara berkala kepada seluruh ASN di lingkungan kerjanya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan instansinya;
- e. membuat pernyataan tertulis bahwa instansi yang dipimpinnya bebas dari penyalahgunaan Napza; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan Napza di lingkungan kerjanya.

Bagian Kesebelas

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan melalui DPRD

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengawasi penyalahgunaan Napza di lingkungan DPRD Kota Sawahlunto;
- b. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Napza dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui ada penyalahgunaan Napza di lingkungan kerjanya;
- d. berperan aktif dalam mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan Napza di lingkungan partai dan lingkungan masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat;
- e. dapat melakukan upaya deteksi dini penyalahgunaan Napza melalui tes urine secara berkala dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan DPRD; dan
- f. membuat pernyataan tertulis bahwa DPRD Kota Sawahlunto bebas dari penyalahgunaan Napza.

BAB IV

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Selain melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membentuk Tempat Rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Daerah dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membentuk tempat Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. membina dan memfasilitasi Tempat Rehabilitasi Napza baik Instansi Pemerintah maupun komponen masyarakat;

- d. menyediakan data dan informasi penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemerintah Daerah di tempat/lembaga rehabilitasi oleh OPD terkait; dan
- e. mengawasi dan menindak apotek dan/atau toko obat yang menjual obat-obatan yang mengandung Napza yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui OPD penyelenggara urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 20

(1) Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :

- a. masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Napza; dan
- b. Pemangku Adat, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Tokoh masyarakat harus berperan aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Napza.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. menjadi relawan dan/atau penggiat anti Napza; dan
- b. dapat membentuk wadah relawan dan/atau penggiat anti Napza.

(3) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Napza dalam bentuk :

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan Napza;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan Napza;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pihak yang berwajib yang menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan Napza;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada pihak yang berwajib;

- e. memperoleh perlindungan hukum apabila yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- f. mengikuti rehabilitasi medis dan sosial untuk penyembuhan terhadap kecanduan Napza dan/atau relaps.

BAB V

FASILITASI REHABILITASI DAN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza, dilakukan kegiatan fasilitasi rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tenaga pendidik pada lembaga pendidikan yang terlibat penyalahgunaan Napza dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, lembaga pendidikan tersebut harus menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Napza, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Napza yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan untuk direhabilitasi dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan narkoba.
- (4) Satuan Pendidikan wajib dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan rehabilitasi.
- (5) Apabila terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Napza dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan proses hukum selesai.

- (6) Lembaga Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
- a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Pasal 23

Lembaga Pendidikan dapat menerima kembali tenaga pendidik dan/atau peserta didik yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan karena terlibat penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) setelah mendapat surat pernyataan dari yang bersangkutan dan dinyatakan sembuh oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan/reward kepada pihak yang berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Napza.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan/reward kepada pihak yang berhasil mengungkap penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Walikota melaporkan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Napza kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Maret 2019
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVAI LY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4/24/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diberantas dan ditangani secara komprehensif dan menyeluruh.

Penyalahgunaan narkoba menyebabkan sekitar 190.000 orang di dunia mati sia-sia setiap tahunnya. Narkoba juga secara nyata dapat memicu kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sementara itu, perdagangan dan peredaran gelap narkoba disinyalir menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendukung operasi tindakan terorisme.

Lebih daripada itu, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjamah hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi umur, pendidikan, strata sosial - ekonomi, profesi maupun level jabatan, dan bahkan peredaran narkoba telah merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama dengan jaringan yang tersebar secara nasional dan internasional menembus sekat-sekat perbatasan wilayah serta negara. Jaringan tersebut merupakan sindikat terorganisir dengan cakupan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah dan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Hal ini dilakukan

untuk memberikan keyakinan kepada publik dan menyatakan perang serta perlawanan terhadap mafia narkoba.

Kota Sawahlunto juga tidak terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Terbukti saat ini tidak ada satu kelurahan pun di Kota Sawahlunto yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga dapat dilihat dari banyaknya kasus pengungkapan kasus yang diungkap oleh pihak berwajib dari tahun ketahun.

Perda Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Sawahlunto diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba sehingga dapat tercipta keamanan dan kenyamanan hidup dimasyarakat, terutama generasi muda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas